



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kolaka, perlu diatur lebih lanjut mengenai Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah – daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
6. Tunjangan Perumahan adalah uang sewa rumah yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang besarnya disesuaikan standar harga setempat.
7. Pakaian dinas adalah pakaian yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka untuk satu tahun anggaran.




BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1). Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.634.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh empat Juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka :
2 (dua) orang x 12 bulan x Rp. 8.500.000,- = Rp. 204.000.000,-
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka :
27 (Dua puluh tujuh) orang x 12 bulan x Rp. 7.500.000,- =
Rp. 2.430.000.000,- Jumlah = Rp. 2.634.000.000,-
- (2). Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

BAB III
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1). Menyediakan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dengan penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas dan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran masing – masing sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
30 orang x 2 pasang x @Rp. 1.750.000,- = Rp. 105.000.000,-
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta rupiah) sebagai berikut :
30 orang x 1 pasang x @Rp. 1.500.000,- = Rp. 45.000.000,-
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 60.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
30 orang x 1 pasang x @Rp. 2.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
 - d. Pakaian Adat Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
30 orang x 1 pasang x @Rp. 650.000,- = Rp. 19.500.000,-
 - e. Pakaian Khusus Sidang Badan Kehormatan 1 pasang x 3 orang x @Rp.650.000,- = Rp. 1.950.000,-
- (2). Total Biaya Pakaian Dinas, Logo/Atribut dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 231.450.000,- (Dua ratus tiga puluh satu Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Pakaian adat daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 5 Januari 2016


BUPATI KOLAKA

 H. AHMAD SAFEI

Di undangkan di Kolaka

pada tanggal 5 Januari 2016

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

 H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 10